



Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Yurisprudensi Wanprestasi Bukan Tindak Pidana Penipuan

Yohan Kurnia Pasca¹, Widinianingrum², Nur Chalida Chaerunnisa³, Rio Priambodo⁴, Irwan Triadi⁵

¹⁻⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yohan Kurnia Pasca

✉ yohan.tobing.sh@gmail.com

History:

Submitted: 07-11-2025

Revised: 12-12-2025

Accepted: 15-12-2025

Keyword:

Analysis; Methods of Legal Discovery; Fraud; Breach of Contract; Jurisprudence.

Kata Kunci:

Analisis; Metode Penemuan Hukum; Penipuan; Wanprestasi; Yurisprudensi.

Abstract

The crime of fraud and breach of contract are two different things. Breach of contract is a civil law matter that occurs due to negligence after an agreement is made and the settlement of the case is carried out civilly. Meanwhile, fraud is included in the realm of criminal law with the main element of deception from the beginning or before the agreement is made and must fulfill two main things, namely mens rea/guilty mind and actus reus/guilty act. However, in practice, sometimes people are reported to the police for breach of contract or breach of promise and end up in prison. This study aims to analyze the legal discovery/legal interpretation techniques used by Judges in creating Jurisprudence Number 4/Yur/Pid/2018. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The research results show that judges used two methods in creating Jurisprudence Number 4/Yur/Pid/2018. This jurisprudence not only fills the gap in norms but also to prevent the misuse of criminal fraud provisions and ensure that contractual failures are resolved through civil proceedings.

Abstrak

Tindak pidana penipuan dengan wanprestasi (cidera janji) merupakan dua hal yang berbeda. Wanprestasi merupakan ranah hukum perdata yang terjadi karena kelalaian setelah perjanjian dibuat dan penyelesaian perkaranya dilakukan secara perdata. Sementara penipuan termasuk ranah hukum pidana dengan unsur utamanya adanya tipu muslihat kebohongan sejak awal atau sebelum perjanjian tersebut dibuat dan harus memenuhi dua hal utama yaitu mens rea/guilty mind dan actus reus/guilty act. Namun pada praktiknya kadangkala terjadi orang dilaporkan ke Polisi karena wanprestasi atau cidera janji dan berakhir di penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik metode penemuan hukum/penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim dalam membuat Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menggunakan 2 (dua) metode dalam menciptakan Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018. Yurisprudensi tersebut tidak hanya mengisi kekosongan norma namun juga untuk mencegah penyalahgunaan pasal pidana penipuan dan memastikan kegagalan kontrak diselesaikan melalui jalur perdata.



Copyright © 2025 by Legitimacy:
Journal of Law and Islamic Law.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

doi: <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1897>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada praktiknya sengketa yang mengandung unsur Penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan sengketa yang mengandung unsur Wanprestasi (Pasal 1234, 1239, 1338 KUHPPerdata) seringkali membingungkan dan terkadang menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah peristiwa hukum tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau ke ranah hukum perdata.

Berdasarkan kamus hukum *Black's Law Dictionary*, definisi Penipuan (*Fraud*) adalah penyimpangan kebenaran yang disengaja dengan tujuan membujuk orang lain, dengan mengandalkan hal tersebut, untuk melepaskan sesuatu yang berharga miliknya atau menyerahkan hak hukumnya; representasi palsu tentang suatu fakta, baik melalui kata-kata maupun perilaku, melalui tuduhan palsu atau menyesatkan, atau dengan menyembunyikan hal yang seharusnya diungkapkan, yang menipu dan dimaksudkan untuk menipu orang lain sehingga ia bertindak berdasarkan hal tersebut dan mengalami kerugian hukum.¹ Penipuan adalah tindakan yang berlandaskan pada itikad buruk. Itikad buruk dan penipuan adalah sinonim dan juga merupakan sinonim dari ketidakjujuran, ketidaksetiaan, kedurhakaan pengkhianatan, ketidakadilan². Penipuan dalam perjanjian (*Fraud in Treaty*) terjadi ketika seseorang dibujuk oleh beberapa pernyataan atau dalih yang curang untuk menandatangani instrumen yang dimaksudkan untuk ditandatangani tetapi dengan pernyataan yang salah mengenai isinya.³

Sengketa perdata yang menjadi kasus pidana (kriminalisasi) ini terjadi ketika kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual diseret ke ranah pidana dan mengaburkan garis batas antara risiko bisnis murni yang harus ditanggung secara perdata tindak kejahatan yang disengaja. Fenomena kriminalisasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang tinggi, terutama dalam transaksi bisnis dan investasi, dan bertentangan dengan prinsip dasar hukum Indonesia yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Secara historis, Mahkamah Agung (MA) telah berupaya membatasi praktik ini melalui berbagai kebijakan. Contohnya adalah Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980,

¹ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, Revise Fourth Edition By The Publisher's Editorial Staff (St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1968) hlm. 788. <https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-Dictionary.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2025

² *Ibid*

³ *Ibid.*, hlm. 789

yang mengamanatkan prinsip *praejudicieel geschil*, yaitu keharusan untuk mendahulukan penyelesaian perkara perdata jika terdapat persinggungan dengan perkara pidana.⁴

Sebagai contoh tipisnya garis batas antara Wanprestasi dengan Penipuan (unsur rangkaian kebohongan) dapat dilihat dalam kasus Putusan No. 598 K/Pid/2016 majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan: Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada Saksi Korban sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁵

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.⁶ Selain itu Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Penafsiran Hukum. Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama yang mencerminkan prinsip kesetaraan dalam keadilan substantif, meskipun ia juga menekankan keseimbangan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum lainnya. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti,

⁴ Agung Sukarma, Lewis Grindulu, and Nanda Ivan Natsir, "Penyelesaian Perkara Prayudisial Berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo. PERMA No. 1 Tahun 1956 Dan SEMA No. 4 Tahun 1980," *Parhesia* 1, no. 1 (March 1, 2023): 64–69, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2511>.

⁵ Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama, hlm. 43 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/yurisprudensi> diakses pada tanggal 16 Desember 2025

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999> diakses pada tanggal 20 Desember 2025

yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Teori Kepastian Hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.⁸

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam pembentukan Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 Hakim menggunakan 2 (dua) metode Penafsiran/Interpretasi yaitu Penafsiran Sistematis yang menempatkan Pasal 378 KUHP (Penipuan) sebagai norma pidana yang bersifat khusus dan represif dan Pasal 1234, 1238, dan 1243 KUHPPerdata (Wanprestasi) sebagai norma yang mengatur pelanggaran kewajiban kontraktual. Dan Penafsiran Teleologis/Sosiologis yang mengedepankan fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Selain itu Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 menegaskan bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Dimana itikad buruk (*mens rea/guilty mind*) itu berada di awal sebelum kontrak perjanjian dibuat/disepakati.

Berikut ini 3 (tiga) penelitian terdahulu dan perbedaan analisis dengan artikel yang sedang ditulis serta *novelty* dari penelitian penulis

⁸ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Prespektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studosium Journal*, Vol. 6 No. 2, (Desember 28. 2023): 555-561, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

No.	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	<p>Sri Laksmi Anindita dan Eriska Fajrinita Sitanggung, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52 No. 1 (2022): 301 – 319 Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor:449K/PID/2001)</p> <p>Website: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/14/</p> <p>DOI 10.21143/jhp.vol52.no1.3334</p>	<p>Pengajuan penyelesaian sengketa melalui perkara pidana atas perbuatan yang mengandung unsur penipuan dalam perjanjian jual beli kayu (studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/Pid/2001), adalah tidak tepat. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam kasus ini, harusnya dilakukan melalui pengajuan gugatan keperdataan.</p>	<p><u>Sedangkan Penelitian penulis menganalisis:</u> teknik penafsiran hukum (interpretasi) yang dilakukan oleh Hakim dalam membuat Yurisprudensi Nomor : 4/Yur/Pid/2018</p>
2	<p>Nilma Suryani Jurnal Dictum Edisi 7- Mei 2014. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)</p>	<p>Kajian dan Anotasi atas Putusan 2, Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Tinjauan atas Putusan MA Nomor 171 K/Pid/2012</p> <p>Website: https://leip.or.id/dictum-edisi-7-penipuan-dan-penggelapan/</p>	<p>Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan hampir bersamaan karena menguasai kepunyaan orang lain. Namun terdapat perbedaan</p>	<p><u>Sedangkan Penelitian penulis menganalisis:</u> teknik penafsiran hukum (interpretasi) hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam membuat Yurisprudensi Nomor :</p>

No.	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>bahwa dalam Penipuan terdapat unsur tipu muslihat atau kata-kata bohong sehingga orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Sedangkan pada Penggelapan barang tersebut diperoleh, bukan karena kejahatan dan dengan maksud untuk dikuasai</p>	<p>4/Yur/Pid/2018</p>
<p>3</p>	<p>Medika Andarika Adati Jurnal Lex Privatum Vol. 6 No. 4 (Tahun 2018) e-Journal pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado</p>	<p>Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP</p> <p>Website 1: https://ejournal.unsra.t.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/issue/view/2027/showToc</p> <p>Website 2: https://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514</p>	<p>Dalam pasal 1238 kitab undang-undang hukum dikatakan bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi menjadi tindak pidana penipuan adalah apabila sebelum membuat</p>	<p><u>Sedangkan Penelitian penulis menganalisis:</u> teknik penafsiran hukum (interpretasi) yang dilakukan oleh Hakim dalam membuat Yurisprudensi Nomor : 4/Yur/Pid/2018</p>

No.	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan memakai nama palsu, memakai martabat atau keadaan palsu, menggunakan rangkaian kata-kata bohong, menggunakan tipu muslihat.	

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa perbedaan utama antara Wanprestasi dengan Penipuan ?
- b. Metode penafsiran apa yang digunakan Hakim dalam melakukan penemuan hukum Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual. Data diperoleh dari putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap, literatur akademik, dan peraturan perundang undangan yang relevan antara lain KUHP, KUHP 2023, KUHPperdata, Putusan yang terkait dengan Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Wanprestasi (Cidera Janji/Ingkar Janji)

Bahwa pasal 1338 KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), oleh karena itu apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan wanprestasi/cidera janji maka pihak yang lain berhak untuk menuntut agar prestasinya dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1234, 1237 dan 1239 KUHPperdata prestasi terbagi dalam

3 (tiga) jenis:

- a. Prestasi memberikan/menyerahkan sesuatu.
- b. Prestasi melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu.
- c. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika:⁹

- a. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.
- b. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya.
- c. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. (terlambat)
- d. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota terdapat 4 (empat) unsur wanprestasi yaitu:

- a. Ada perjanjian atau perikatan: Harus ada perjanjian yang sah antara para pihak yang menimbulkan suatu perikatan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota.
- b. Ada pihak yang melanggar perjanjian.
- c. Adanya pernyataan lalai (somasi/peringatan).
- d. Tetap lalai setelah dinyatakan lalai: Setelah diperingatkan (disomasi) tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Apabila pihak yang disomasi/diperingatkan tetap lalai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar Wanprestasi ke Pengadilan Negeri.¹⁰

2. Definisi Penipuan Pasal 378 KUHP

Pengertian Penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.¹¹

Unsur penipuan yang perlu kita cermati disini adalah adanya nama palsu, keadaan

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 1996, Intermassa, hlm. 45.

¹⁰ Dalam Hukum Perdata pada dasarnya gugatan ke Pengadilan Negeri terdiri dari 2 (dua) dasar yaitu Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdota

¹¹ Mulai tanggal 2 Januari 2026, berlaku KUHP 2023 (UU Nomor 1 Tahun 2023), Penipuan diatur dalam Pasal 492 KUHP 2023, ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang telah memenuhi unsur mens rea/guilty mind (niat jahat) sebagai dasar untuk memenuhi actus reus/guilty act (tindakan fisik/perbuatan bersalah). Seseorang dapat dinyatakan bersalah secara pidana apabila unsur mens rea (guilty mind) dan actus reus (guilty act) terpenuhi secara bersama-sama. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena memikirkan kejahatan (mens rea) tanpa melakukan tindakan/perbuatan pidana.¹²

3. Analisis Perbedaan utama antara Wanprestasi dengan Penipuan

Batasan pembeda antara “Wanprestasi” dan “Penipuan” adalah terletak pada “tempus delicti” (waktu) ketika “kontrak itu ditutup”. Apabila “setelah” (*post factum*) kontrak ditutup/disepakati diketahui ada tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika suatu kontrak setelah ditutup ternyata “sebelumnya” (*ante factum*) ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan penipuan.¹³

Tabel 1. Analisis Perbedaan Utama Wanprestasi vs Penipuan

Aspek Analisis	Wanprestasi (Perdata)	Penipuan (Pidana)
Terbentuknya Hubungan Hukum	Perjanjian dibuat secara sah dan dilandasi itikad baik para pihak (Pasal 1320 KUHPperdata).	Hubungan hukum dapat diawali oleh niat jahat tersembunyi (mens rea/guilty mind). Didasari dengan itikad buruk/tidak baik.
Timbulnya Masalah Hukum Waktu (Tempus)	Timbul setelah perjanjian berjalan dan prestasi tidak dipenuhi Post Factum Terjadi setelah kesepakatan atau selama perjanjian. (Contoh: gagal bayar karena perusahaan pailit, inflasi, force majeure karena Covid-19, pengiriman barang terlambat karena banjir dan jembatan putus).	Timbul sejak awal sebelum atau pada saat perjanjian dibuat Ante Factum Terjadi sejak awal atau sebelum perjanjian dibuat (sudah ada niat jahat/tipu muslihat) sudah ada mens rea/guilty mind sejak awal. (Contoh: identitas palsu, data palsu, memberikan informasi yang salah saat pra-kontrak, Penjual tanah tahu tanahnya

¹² Taufiqurrohman Syahuri, dalam perkuliahan Politik Hukum tanggal 18 Oktober 2025, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

¹³ Dr. Yahman, S.H., M.H., *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, Cet.I, Februari 2011, hlm. 250.

Aspek Analisis	Wanprestasi (Perdata)	Penipuan (Pidana)
Unsur Niat	Kelalaian atau ketidakmampuan, tidak ada tipu muslihat, tidak ada keadaan palsu sejak awal.	bersengketa tapi tetap menjualnya tanpa memberi tahu pembeli). Adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu. Sejak awal ada Itikad Buruk.
Ranah Hukum	Sejak awal tidak ada Itikad Buruk. Hukum Perdata (Pasal 1234, 1237, 1238, 1239, 1338 KUHPerdata).	Memenuhi dua unsur utama yaitu mens rea/guilty mind dan actus reus/guilty act. Hukum Pidana (Pasal 378 KUHP/Pasal 492 KUHP 2023).
Akibat Hukum	Ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak perjanjian, gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar Wanprestasi.	Pidana Penjara/Denda. Dalam Pasal 492 KUHP 2023 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Analisis Metode Penemuan Hukum dalam Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018

Meskipun perbedaan antara Wanprestasi dengan Penipuan dapat terlihat dengan jelas, pada praktiknya kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum. kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya melalui mekanisme hukum pidana, Terkadang Penyelidik atau Penyidik bisa keliru menetapkan suatu tindakan tersebut merupakan Wanprestasi atau Penipuan. Oleh karena itu untuk mempertegas batasan antara Wanprestasi dengan Penipuan dan untuk mengisi kekosongan norma maka Hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat¹⁴ hal inilah yang menjadi landasan hukum bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui yurisprudensi.

Dalam pembentukan hukum melalui Yurisprudensi, perlu senantiasa mengacu kepada 3 (tiga) nilai dasar yang penting yaitu:¹⁵

- a. Nilai Filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran.
- b. Nilai Sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.
- c. Nilai Yuridis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penemuan hukum ataupun penciptaan hukum haruslah dalam koridor untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Harus pula diingat bahwa tugas hakim hanyalah mengakkan hukum dan keadilan. Ia bukanlah pembuat Undang-Undang, sehingga penggunaan *rechtsvinding* (penemuan hukum) ataupun *rechtsschepping* hanya boleh dilakukan hakim apabila:¹⁶

- a. Tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam perundang-undangan yang ada.
- b. Diatur dalam perundang-undangan namun tidak jelas maknanya atau mengandung pelbagai penafsiran.
- c. Aturan yang ada di dalam perundang-undangan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masa kini (out of date).
- d. Didasarkan pada suatu yurisprudensi atau pendapat ahli.

Terkadang peristiwa hukum (fakta) yang ditemukan oleh hakim dalam memeriksa perkara kadang-kadang tidak ditemukan kaidah hukum yang pas atas fakta itu atau kaedah hukum yang cocok dengan peristiwa hukum (fakta) itu tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Apabila ada lebih dari satu aturan hukum yang saling bertentangan/berbenturan, Dalam situasi yang demikian hakim diperkenankan menggunakan alat bantu untuk menemukan hukum yang menguasai peristiwa (fakta) itu.

Alat bantu yang dimaksud adalah metode penafsiran hukum. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, Achmad Ali dan Yudha Bhakti, terdapat 11 (sebelas)

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Paulus Effendie Lotulung, 1998, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Jakarta, hlm. 22.

<https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/peranan-yurisprudensi.pdf> diakses pada tanggal 17 Desember 2025

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

macam metode penafsiran hukum yaitu:¹⁷

- a. *Interpretasi Gramatikal*, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
- b. *Interpretasi Historis*, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum.
- c. *Interpretasi Sistematis*, menafsirkan suatu peraturan dengan menghubungkan dengan peraturan atau pasal lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
- d. *Interpretasi Sosiologis atau Teleologis*, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum.
- e. *Interpretasi Komparatif*, menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum.
- f. *Interpretasi Futuristik*, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU yang sedang dalam proses pembahasan.
- g. *Interpretasi Restriktif*, membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu.
- h. *Interpretasi Ekstensif*, menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal.
- i. *Interpretasi Otentik*, penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang.
- j. *Interpretasi Interdisipliner*, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.
- k. *Interpretasi Multidisipliner*, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

Dalam putusan yang terkait dengan Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 yaitu Putusan Nomor 1357 K/Pid/2015 Majelis Hakim menyatakan: Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para

¹⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005), hlm. 53-57. Sebagaimana dikutip dalam Afif Kalid, PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, *Jurnal Al' Adl*. Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2024, hlm. 19. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 2025

Terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.¹⁸

Dalam Putusan Nomor 1316 K/Pid/2016 Majelis Hakim menyatakan: Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.¹⁹

Dalam Putusan Nomor 1336 K/Pid/2016 Majelis Hakim menyatakan: Bahwa sekiranya dikemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata.²⁰

Dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Putusan Nomor 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pandangan ini juga ditemukan dalam Putusan Nomor 902 K/Pid/2017, Nomor 43 K/Pid/2016, Nomor 1327 K/Pid/2016, Nomor 342 K/Pid/2017, dan Nomor 994 K/Pid/2017.²¹

Berdasarkan hasil analisis putusan-putusan tersebut diatas, ditemukan 2 (dua) Metode Penafsiran/Interpretasi hukum yang digunakan yang terdiri dari:

- a. Metode Penafsiran Sistematis yaitu Hakim menafsirkan suatu peraturan

¹⁸ Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama, hlm.43.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/yurisprudensi> diakses pada tanggal 16 Desember 2025

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 44.

²¹ *Ibid.*

dengan menghubungkan dengan peraturan atau pasal lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hakim menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP (penipuan) secara terintegrasi dan ketentuan perdata tentang perjanjian (Pasal 1320-1338 KUHP perdata), terutama Asas *pacta sunt servanda*, Kewajiban itikad baik (*good faith*) dan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu tindakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

- b. Metode Penafsiran Teleologis/Sosiologis yaitu Hakim menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan dan fungsi sosial aturan pidana yaitu: Hukum Pidana adalah *ultimum remedium* (upaya terakhir), Fungsi hukum Pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan dan bukan menyelesaikan sengketa kontrak perjanjian. Dalam konteks ekonomi modern, kriminalisasi dalam setiap sengketa kontrak perjanjian dapat menghambat proses pekerjaan yang sedang berjalan, menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Kaidah Hukum Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 menyatakan bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Batasan antara Wanprestasi (Perdata) dengan Penipuan (Pidana) menjadi tegas. Yurisprudensi ini sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh Keadilan dan Kepastian Hukum.

C. KESIMPULAN

Dalam menentukan suatu perbuatan merupakan Wanprestasi atau Penipuan memerlukan kecermatan dan ketelitian. Aparat Penegak Hukum harus cermat dalam menilai tempus delicti (waktu), bila ada kesengajaan kebohongan tipu muslihat identitas palsu, data palsu, keadaan palsu sejak awal sebelum kontrak perjanjian tersebut ditutup/disepakati (*ante factum*), maka perbuatan tersebut merupakan Penipuan. Namun apabila tipu muslihat, kebohongan terjadi setelah kontrak perjanjian itu ditutup/disepakati (*post factum*) maka perbuatan itu adalah Wanprestasi. Dalam hal Tindak pidana penipuan dua unsur utama yaitu *mens rea/guilty mind* dan *actus reus/guilty act* harus terpenuhi. Penafsiran Sistematis dan Teleologis/Sosiologis yang digunakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 berhasil

memberikan batasan tegas antara Wanprestasi (Perdata) dengan Penipuan (Pidana).

DAFTAR PUSTAKA

- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 KUHP.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018). Diakses pada 15 Desember 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.
- Adfhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Prespektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studosium Journal* 6, no. 2 (28 Desember 2023): 555-561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Anindita, Sri Laksmi, dan Eriska Fajrinita Sitanggang. “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 301–319. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3334>.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. Edisi Revisi Keempat oleh Publisher’s Editorial Staff. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968. Diakses pada 15 Desember 2025. <https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Blacks-Law-Dictionary.pdf>.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Cetakan I. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Kalid, Afif. “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.” *Jurnal Al’ Adl* VI, no. 11 (Januari-Juni 2024). Diakses pada 20 Desember 2025. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998. Diakses pada 17 Desember 2025. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/peranan-yurisprudensi.pdf>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018*. Edisi Pertama. Diakses pada 16 Desember 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/yurisprudensi>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956*. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://www.jdihawal.pn-dobo.go.id/peraturan->

perundangan/undang-undang-/Kebijakan-Mahkamah-Agung/Peraturan-Mahkamah-Agung/Tahun-1956/PERMA-Nomor-01-Tahun-1956/.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 1980*. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-04-tahun-1980/detail>.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 1996.

Sukarma, Agung, Lewis Grindulu, dan Nanda Ivan Natsir. “Penyelesaian Perkara Prayudisial Berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo. PERMA No. 1 Tahun 1956 Dan SEMA No. 4 Tahun 1980.” *Parhesia* 1, no. 1 (1 Maret 2023): 64–69. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2511>.

Suryani, Nilma. “Kajian dan Anotasi atas Putusan 2, Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Tinjauan atas Putusan MA Nomor 171 K/Pid/2012.” *Jurnal Dictum*, Edisi 7 (Mei 2014). Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Diakses pada 15 Desember 2025. <https://leip.or.id/dictum-edisi-7-penipuan-dan-penggelapan/>.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka, 2011.